

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022

KPT NOMOR 09/PP.07-Kpt/7201/2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan Tim Pengelola media sosial di KPU Kabupaten Banggai perlu di bentuk dan ditetapkan tim pengelola media sosial resmi komisi pemilihan umum kabupaten banggai

Dasar Hukum keputusan ini adalah undang – undang nomor 14 tahun 2008, undang – undang nomor 1 tahun 2015, peraturan kpu nomor 1 tahun 2015, undang – undang nomor 7 tahun 2017, peraturan kpu nomor 8 tahun 2017, peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2018, peraturan kpu nomo 8 tahun 2019, perataruran kpu nomor 14 tahun 2020, keputusan kpu nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/2021.

Dalam keputusan ini diatur tentang Penunjukan Tim Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 mart 2022